



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.2.1/ 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024-2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan konsultasi keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas keluarga termasuk dalam pengasuhan anak, dipandang perlu Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut "Tim Pusat Pembelajaran Keluarga", dengan susunan Personalia sebagaimana Jabatan tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak sesuai dengan kebutuhan klien;
 - memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut sesuai kebutuhan klien;
 - melakukan layanan administrasi pencatatan, pendataan dan pelaporan unit layanan Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - merekomendasikan akses layanan rujukan sesuai kebutuhan klien;
 - meningkatkan kemampuan keluarga ,pendidik ,pengasuh lainnya dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
 - terciptanya rujukan pengasuhan ,Pendidikan ,Kesehatan perlindungan bagi anak dan orang tua/ keluarga / pendidik untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pusat Pembelajaran Keluarga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan membuat Laporan kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.2.1/ 31 TAHUN 2024
 TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
 DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024-2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. Mukhtar, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
2.	- Irmawati, SP - Rosdiana, SP	-Sekretaris pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen -Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMGPKB kabupaten Bireuen	Koordinator	
3.	Liza Wahyuni, SST.,M.K.M	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Zirlia Anggraini, S.Psi., M.Psi.,	Dosen Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh Kabupaten Bireuen	Ketua Divisi Pencegahan	
5.	Lindawati, SH	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Ketua Divisi Pencegahan dan penanganan	
6.	Intan Sari, APt	Analisis Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Ketua Divisi Rujukan	
7.	- Emi Andasari, A.Md - Nurul Hidayati M Nasir, S.Pd	Pelaksana Pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Tenaga Administrasi	
8.	Husna, SE	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
9.	Aprillina, S.SiT., MKM	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	

10.	Dewi Sri Maharani, ST	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
11.	Khairiah, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
12.	Andry Zukarnaini, S.sos	Kepala Bidang Bina Aqidah dan Ibadah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
13.	Zulkarnen, SE	Kepala Bidang trantip pada Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
14.	dr. Herma sari	Ketua TP-PKK Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
15.	Dr. Ir. Sitti Zubaidah, S.Tt.,S.Ag., MM.,IPM.,ASEAN Eng	Ketua Sentra Pengembangan Inovasi dan Hak Kekayaan Interlektual pada Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
16.	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP UNIKI Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
17.	Asmudy, S.Pd., M.pd	Analisis kapegawaian dan Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	
18.	Desi Safnita, M.Sos	Dosen Akademi IAI Almuslim Kabupaten Bireuen	Jejaringan Layanan	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN